



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU  
NOMOR : 19/KPTS/WN-PB/BY/I-2020**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI  
KENAGARIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI NAGARI PASAR BARU**

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

c. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pembangunan Nagari.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Pembangunan Nagari Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
- 1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
  - 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  - 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

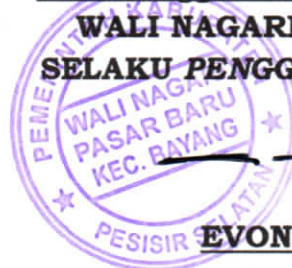
- b. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- c. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Wali Nagari Pasar Baru selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

**Ditetapkan di : Pasar Baru**

**Pada tanggal : 2 Januari 2020**

**WALI NAGARI PASAR BARU  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**EVON RIADI**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)  
Pada Kegiatan Pembangunan Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.

Nomor : 19/KPTS/WN-PB/BY/I-2020

Tanggal : 2 Januari 2020

| NO       | NAMA         | UTUSAN           | JABATAN DALAM KEPANITIAN |
|----------|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>         | <b>4</b>                 |
| 1        | SYOFIAN      | Tokoh Masyarakat | Ketua                    |
| 2        | AFRINAL, SH  | Tenaga Teknis    | Sekretaris               |
| 3        | MUKTI EFENDI | Pemuda           | Anggota                  |

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 2 Januari 2020

WALI NAGARI PASAR BARU  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**EVON RIADI**